



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2016 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT
DAN JINGLE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANDAILING NATAL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Sayembara Maskot dan Jingle Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal perlu menetapkan Dewan Juri Sayembara Maskot dan Jingle Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Dewan Juri Sayembara Maskot dan Jingle Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota atau Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024.**

- KESATU : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Dewan Juri Sayembara Maskot dan Jingle Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama Dewan Juri Sayembara Maskot dan Jingle untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 19 Mei 2024,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal

ttd.

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian HUKUM dan SDM,



Sofyan Nasution

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2016 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DEWAN JURI SAYEMBARA
MASKOT DAN JINGLE UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING
NATAL TAHUN 2024

DAFTAR NAMA DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Askolani Nasution	Juri Maskot
2.	Salohot Nasution	Juri Maskot
3.	Muhammad Rizki	Juri Maskot
4.	Erwin Azhari Hasibuan	Juri Jingle
5.	M. Ibban Mauludi Hasibuan, S.Sm	Juri Jingle
6.	Irma Susanthi Batubara	Juri Jingle

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 19 Mei 2024,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal

ttd.

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian HUKUM dan SDM,



Soleman Nasution